

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Penulis telah melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi pendapatan transfer selama pandemi Covid-19 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Tinjauan tersebut mencakup kesesuaian pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan Pendapatan Transfer terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis jabarkan, serta data dan fakta yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara pada BPKAD Kota Bandar Lampung, Penulis memperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

- 1) Secara garis besar, proses bisnis dan pencatatan akuntansi pendapatan transfer BPKAD Kota Bandar Lampung telah memenuhi kriteria dalam Peraturan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Proses bisnis diawali dari penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat ke rekening kas daerah, lalu dicatat berdasarkan nota kredit dari RKUD, dan kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada pos Pendapatan Daerah oleh entitas pelaporan. Penerimaan transfer dari pusat dicatat dan dijurnal sesuai dengan tanggal kas diterima di kas daerah, berlaku untuk pendapatan transfer jenis DAU maupun DAK, tidak ada perbedaan mekanisme pengakuan pendapatan

transfer, keduanya menerapkan basis akrual dan basis kas dalam pengakuannya.

- 2) Pendapatan Transfer yang dilaporkan BPKAD Kota Bandar Lampung diklasifikasikan menjadi 3 jenis transfer, yaitu Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi. Klasifikasi di atas telah sesuai dengan klasifikasi menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- 3) Beberapa jenis pendapatan transfer mengalami peningkatan di kala pandemi meskipun Pendapatan Daerah menurun. Pada Transfer Pemerintah Pusat, dari 10 jenis Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang dilaporkan, hanya 3 (tiga) jenis pendapatan yang mengalami penurunan, yaitu pendapatan Bagi Hasil dari PBB, Provisi Sumber Daya Hutan, dan Pertambangan Panas Bumi. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan tidak memenuhi target APBD-P yang telah ditetapkan. Dana Alokasi Khusus (DAK), terdiri dari 3 (tiga) jenis DAK, hanya satu yang mengalami penurunan pendapatan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Pada Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, BPKAD Kota Bandar Lampung hanya melaporkan pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian, tingkat persentase realisasi tahun 2020 yakni 100%, dan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019. Pada Transfer Pemerintah Provinsi, pendapatan transfer dari jenis ini tidak mengalami kenaikan disebabkan 5 dari 6 jenis pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi menurun dan gagal